

PEDOMAN PERJALANAN DINAS-BINTAN
2026

PERBUPKAB.BINTAN NO.9, BD 2026/No.9, 22 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.72 Tahun 2015; Permenkeu No.113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.119 Tahun 2023; Permenkeu No.164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permenkeu No.181/PMK.05/2019; PERMENDAGRI No.59.Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.6 Tahun 2017; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022; Perbup No.78 Tahun 2022; Perbup No.23 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Umum, Prinsip Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Pengendalian Internal, Larang dan Sanksi, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2026
Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2025](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah